



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Bin Hamzah;
2. Tempat lahir : Idi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Lhok Desa Titi baro Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
  5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Bin Hamzah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening dengan ukuran panjang 21,5 Cm x Lebar 15 Cm yang terdapat didalamnya berisikan daun serta biji ganja seberat kurang lebih 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta selemba kertas paper rokok dan juga 8 (delapan) lembar/batang daun rokok yang terbuat dari daun nipah;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk Picasso berwarna hitam yang dikenakan oleh tersangka Muhammad Bin Hamzah pada saat itu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa Muhammad Bin Hamzah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 17.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2020 bertempat di Dusun Blang Rayeuk Desa Titi Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastic putih tembus pandang yang didalamnya berisikan ganja dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram (bersifar menyusut) berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 49/POL/60026/2020 tanggal 24 Februari 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib petugas Polsek Idi Rayeuk melakukan patroli rutin di malam hari seperti biasanya dan disaat itu petugas tersebut terlebih dahulu telah menangkap sdr. Indra Candra Bin Iskandar (dilakukan Penuntutan Terpisah) dikarenakan memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja maka dari pengakuan Indra Candra Bin Iskandar (dilakukan Penuntutan Terpisah) ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa Muhammad Bin Hamzah maka dengan segera petugas Polsek Idi Rayeuk mendatangi terdakwa dirumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.25 Wib di Dsn Blang Rayeuk Ds Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa Muhammad Bin Hamzah sedang melintasi jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur sehingga oleh personil Polsek Idi Rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke Polsek Idi Rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian tersangka dan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai Narkotika jenis ganja yang disimpan di celana Jeans Merk Picasso warna Hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Idi Rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 2838/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2, 06 (dua koma nol enam) gram milik terdakwa Muhammad Bin Hamzah dan terdawa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Bin Hamzah adalah positif Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Subsida :**

Bahwa terdakwa Muhammad Bin Hamzah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2020 bertempat di Dusun Blang Rayeuk Desa Titi Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. berupa 1 (satu) bungkus plastic putih tembus pandang yang didalamnya berisikan ganja dengan berat 2, 06 (dua koma nol enam) gram (bersifar menyusut) berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 49/POL/60026/2020 tanggal 24 Februari 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 21.00 Wib petugas Polsek Idi Rayeuk melakukan patroli rutin di malam hari seperti biasanya dan disaat itu petugas tersebut terlebih dahulu telah menangkap sdr. Indra Candra Bin Iskandar (dilakukan Penuntutan Terpisah) dikarenakan memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja maka dari pengakuan Indra Candra Bin Iskandar (dilakukan Penuntutan Terpisah) ganja tersebut diperoleh dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Bin Hamzah maka dengan segera petugas Polsek Idi Rayeuk mendatangi terdakwa dirumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.25 Wib di Dsn Blang Rayeuk Ds Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa Muhammad Bin Hamzah sedang melintasi jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur sehingga oleh personil Polsek Idi Rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke Polsek Idi Rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian tersangka dan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai Narkotika jenis ganja yang disimpan di celana Jeans Merk Picasso warna Hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Idi Rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Muhammad Bin Hamzah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2020 bertempat di Dusun Blang Rayeuk Desa Titi Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) bungkus plastik putih tembus pandang yang didalamnya berisikan ganja dengan berat 2, 06 (dua koma nol enam) gram (bersifar menyusut) berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPS IDI Nomor : 49/POL/60026/2020 tanggal 24 Februari 2020. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas rokok dan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa masukan sebahagian dari ganja tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian setelah Terdakwa balut Terdakwa membakarnya dan asap pembakaran tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok biasa sementara sisa dari ganja tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 2838/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2, 06 (dua koma nol enam) gram milik terdakwa MUHAMMAD BIN HAMZAH dan terdakwa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Metamfetamina terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Bin Hamzah adalah positif Tetrahydrocannabinol terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Tetrahydrocannabinol terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Berni hardiyanto bin ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Muhammad bi hamzah, namun setelah laki-laki tersebut saksi tangkap barulah saksi mengetahui namanya dan mengenalinya, yang mana saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Muhammad bin hamzah adalah saksi, yang sebabnya Muhammad bin hamzah saksi tangkap karena ianya di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang penangkapan tersebut saksi lakukan bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang bernama amirul mukminin bin anwar Ibrahim serta personil polsek idi rayeuk lainnya;

- Bahwa terdakwa Muhammad bin hamzah yang saksi tangkap yaitu dengan diamankannya serta dibawa ke polsek idi rayeuk setelahnya terhadap terdakwa lainnya yaitu sdr, indra candra bin iskandar ( slipsing) pada hari kamis tanggal 20 febuari 2020 pukul 18.25 wib di dusun blang rayeuk desa titibaro kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur telah diamankan kepolsek idi rayeuk untuk dilakukan proses hokum terkait perbuatan/kejahatan yang telah dilakukannya di wilayah hokum aceh timur;
- Bahwa dari keterangan sdr indra candra bin iskandar terhadap ganja yang di belinya dari menbot (nama panggilan) tersebut dipergunakannya untuk di perjualbelikan serta untuk dikonsumsi/di hisabnya.; aat petugas tersebut terlebih dahulu telah menangkap sdr Muhammad bin hamzah dikarenakan memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja maka dari pengakuan sdr Muhammad bin hamzah ganja tersebut diperoleh dari Muhammad bin hamzah maka dengan segera petugas polsek idi rayeuk mendatangi terdakwa dirumahnya pada hari kamis tanggal 20 febuari 2020 pukul 18.25 wib di dusun blang rayeuk desa titibaro kec. Idi rayeuk kab. Aceh timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa sdr Muhammad bin hamzah sedang melintasi jalan lintas medan banda aceh didesa titibaro kec. Idi rayeuk kab. Aceh timur, sehingga oleh personil polsek idi rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke polsek idi rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian terdakwa dan pada saat itu di temukanlah 1 (satu) bungkus plastic kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai narkoba jenis ganja yang disimpan di celana jeans merk Picasso warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, mengetahui hal tersebut teradakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolsek idi rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Amirul mukminin bin anwar Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Muhammad bin hamzah adalah saksi yang sebabnya Muhammad bin hamzah saksi tangkap karena ianya diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotik jenis ganja yang penangkapan tersebut saksi lakukan bersama

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang bernama amirul mukminin bin anwar Ibrahim serta personil polsek idi rayeuk lainnya;

- Bahwa terdakwa Muhammad bin hamzah yang saksi tangkap yaitu dengan diamankannya serta dibawa ke polsek idi rayeuk setelahnya terhadap terdakwa lainnya yaitu sdr, indra candra bin iskandar ( slipsing) pada hari kamis tanggal 20 febuari 2020 pukul 18.25 wib di dusun blang rayeuk desa titibaro kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur telah diamankan kepolsek idi rayeuk untuk dilakukan proses hokum terkait perbuatan/kejahatan yang telah dilakukannya di wilayah hokum aceh timur;
- Bahwa awalnya pukul 21.00 wib petugas polsek idi rayeuk melakukan patroli rutin didalam hari seperti biasanya dan disaat petugas tersebut terlebih dahulu telah menangkap sdr Muhammad bin hamzah dikarenakan memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja maka dari pengakuan sdr Muhammad bin hamzah ganja tersebut diperoleh dari Muhammad bin hamzah maka dengan segera petugas polsek idi rayeuk mendatangi terdakwa dirumahnya pada hari kamis tanggal 20 febuari 2020 pukul 18.25 wib di dusun blang rayeuk desa titibaro kec. Idi rayeuk kab. Aceh timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa sdr Muhammad bin hamzah sedang melintasi jalan lintas medan banda aceh didesa titibaro kec. Idi rayeuk kab. Aceh timur, sehingga oleh personil polsek idi rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke polsek idi rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian terdakwa dan pada saat itu di temukanlah 1 (satu) bungkus plastic kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai narkotika jenis ganja yang disimpan di celana jeans merk Picasso warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, mengetahui hal tersebut teradakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolsek idi rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Indra candra bin iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut dikarenakan pada waktu itu juga sdr Muhammad bin hamzah terlebih dahulu meminta kepada saksi sedikit ganja untuk di hisab sementara pada saat itu memang saksi tidak memiliki ganja sama sekali didalam penguasaan saksi sehinga saksi pun menyuruh sdr Muhammad bin hamzah untuk membeli ganja tersebut sedangkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sama sekali saksi belum pernah menyuruh sdr Muhammad bin hamzah untuk membeli ganja kering ataupun jenis narkoba lainnya kepada sdr menbod ataupun orang lain dalam jumlah yang kecil kepada saksi maka atas jerih payahnya saksinya memberikan ganja tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mesti menggantongi maupun membawa narkoba jenis ganja dalam melakukan aksi pencuriannya tersebut, namun saksi menduga keras ianya mesti membawa dan menggantongi narkoba itu memang sengaja di persiapan untuk dipergunakan/ dikonsumsi olehnya namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ianya akan mempergunakan narkoba itu bersama dengan temannya yang bernama menbod (nama panggilan) karena yang lebih mengetahui itu adalah diri terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 17.20 wib di Dusun Blang Lhok Desa Titibaroe kec. Idi Rayeuk kab. Aceh Timur ataupun tepatnya dibelakang gedung Idi Sprot Center (ISC) sebabnya terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat itu dengan tiba-tiba muncul kedatangan 2 (dua) orang pemuda yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa keduanya merupakan petugas Polsek Idi Rayeuk yang dengan serta merta atas alasan keduanya mencium aroma /bau cimeng/ ganja yang di hisap di lokasi tersebut yang membuat keduanya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan pakaian/badan sehingga ditemukanlah beberapa lembar kertas paper rokok dari saku kantor celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu yang membuat terdakwa mengakui yang sebenarnya dengan perasaan takut dan berlawanan dengan hukum berdasarkan kejadian semalam bahwa terdakwa baru saja tadi malam tepatnya Rabu malam tanggal 19 Februari 2020 pukul 22.00 wib terakhir kalinya menghisap/ memakai ganja di rumah terdakwa, akan tetapi pada saat di pinggiran alur sungai itu terdakwa tidak sama sekali menghisap/ memakai ganja sedangkan kertas paper rokok tersebut terdakwa gunakan untuk menghisap rokok daun saja sedangkan yang menangkap terdakwa adalah petugas Polsek Idi Rayeuk yang berjumlah 4 (empat) orang, dapat terdakwa jelaskan pada saat itu hanya terdakwa yang ditangkap dan di bawa ke Polsek Idi Rayeuk walaupun pada saat itu terdakwa sedang bersama teman terdakwa yang bernama Tarmiji bin Ismail;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 19 februri 2020 pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr indra candra bin iskandar di meunasah dusun blang rayeuk desa titibaro kec. Idi rayeuk kab. Aceh timur dan disaat itu sdr indra candra bin iskandar mengatakan kepada terdakwa ini ada uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), kamu belikan ganja dulu sebentar dari manbod (nama panggilan) dan terdakwa pun menyanggupi permintaannya itu dan setelah memberikan uang miliknya sebesar Rp. 10.000, sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa indra candra bin iskandar pun bersembunyi tidak jauh yaitu di halaman meunasah tepatnya di dekat bak pengambilan air wudhu'di meunasah tersebut sementara kebetulan terdakwa pun berpaspasan dan melihat sdr manbod (nama panggilan) sedang melintas jalan depan meunasah dusun blang rayeuk dengan mengedaraai sepeda motor sehingga terdakwa pun menghentikan sepeda motornya itu dan langsung membeli lalu setelah itu pun terdakwa memperoleh ganja tersebut selanjutnya terdakwa pun kembali menemui sdr indra candra bin iskandar untuk menyerahkan ganja tersebut sementara terdakwapun diberikan secara Cuma-Cuma/ gratis ganja tersebut berukuran kecil ataupun berjumlah sedikit oleh sdr indra candra bin iskandar dan kemudian terdakwa pun meninggalkannya untuk pulang kerumah terdakwa lalu setelah terdakwa sampai kerumah terdakwa pun segera memakai/menghisap ganja tersebut dengan terdakwa baluti/lintingkan dengan menggunakan rokok gunung garam merah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 febuari 2020 pukul 17.20 wib pada saat terakwa bersama dengan sdr tarmiji bin ismail sedang berada dibelakan gedung ISC tepatnya di pinggiran alur sungai untuk memperbaiki boat kecil ternyata dengan tiba-tiba muncul kedatangan 4 (empat) orang pemuda yang belakangan terdakwa ketahu merupakan petugas polsek idi rayeuk melihat terdakwa bersama sdr tarmiji bin ismail sedang berada dipinggiran alur sungai bersama dengan satu unit sepeda motor Honda fario napol BL 6128 DAF warna merah selanjutnya melihat hal tersebut oleh personil polsek idi rayeuk pun langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan /pakaian juga terhadap sepmor, dan kemudian ditemukanlah oleh personil polsek idi rayeuk beberapa lembar paper rokok dari saku kantong celana yang terdakwa kenakan sedangkan teman terdakwa sdr tarmiji bin ismail tidak ditemukan paper ataupun benda/ barang lainnya yang berhubungan dengan narkoba dan disaat itu terdakwa dan sdr tarmiji bin ismail kebetulan memang tidak sedang memakai cimeng / ganja namun dikarenakan rasa ketakutan dan menyalahi hokum terdakwapun mengatakan tadi malam sempat menghisap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja terlebih dahulu maka oleh personil polsek idi rayeuk hanya mengamankan terdakwa untuk dibawa polsek idi rayeuk guna dilakukan pengusutan hokum lebih lanjut sedangkan terhadap teman terdakwa tidak ikut di amankan dikarenakan tidak terbukti ada berhubungan dengan benda / barang dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik bening dengan ukuran panjang 21,5 Cm x Lebar 15 Cm yang terdapat didalamnya berisikan daun serta biji ganja seberat kurang lebih 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta selembat kertas paper rokok dan juga 8 (delapan) lembar/batang daun rokok yang terbuat dari daun nipah;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Picasso berwarna hitam yang dikenakan oleh tersangka Muhammad Bin Hamzah pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Kamis tanggal 20 febuari 2020 pukul 17.20 wib di dusun blang lhok desa titibaro kec. Idi rayeuk kab. Aceh timur ataupun tepatnya dibelakang gedung idi sprot center (ISC) sebabnya terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat itu dengan tiba-tiba muncul kedatangan 2 (dua) orang pemuda yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa keduanya merupakan petugas polsek idi rayeuk yang dengan serta merta atas alasan keduanya mencium aroma /bau cimeng/ ganja yang di hisab dilokasi tersebut yang membuat keduanya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan pakaian/badan sehingga ditemukanlah beberapa lembar kertas paper rokok dari saku kantor celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu yang membuat terdakwa mengakui yang sebenarnya dengan perasaan takut dan berlawanan dengan hukum berdasarkan kejadian semalam bahwa terdakwa baru saja tadi malam tepatnya rabu malam tanggal 19 febuari 2020 pukul 22.00 wib terakhir kalinya menghisab/ memakai ganja di rumah terdakwa, akan tetapi pada saat di pinggiran alur sungai itu terdakwa tidak sama sekali menghisab/ memakai ganja sedangkan kertas paper rokok tersebut terdakwa gunakan untuk menghisab rokok daun saja sedangkan yang menangkap terdakwa adalah petugas polsek idi rayeuk yang berjumlah 4 (empat) orang, dapat terdakwa jelaskan pada saat itu hanya terdakwa yang ditangkap dan di bawa ke polsek idi rayeuk walaupun pada saat itu terdakwa sedang bersama teman terdakwa yang bernama tarmiji bin ismail;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya pada hari rabu tanggal 19 februri 2020 pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr indra candra bin iskandar di meunasah dusun blang rayeuk desa titibaro kec. Idi rayeuk kab. Aceh timur dan disaat itu sdr indra candra bin iskandar mengatakan kepada terdakwa ini ada uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kamu belikan ganja dulu sebentar dari manbod (nama panggilan) dan terdakwa pun menyanggupi permintaannya itu dan setelah memberikan uang miliknya sebesar Rp. 10.000, sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa indra candra bin iskandar pun bersembunyi tidak jauh yaitu di halaman meunasah tepatnya di dekat bak pengambilan air wudhu'di meunasah tersebut sementara kebetulan terdakwa pun berpaspasan dan melihat sdr manbod (nama panggilan) sedang melintas jalan depan meunasah dusun blang rayeuk dengan mengedari sepeda motor sehingga terdakwa pun menghentikan sepeda motornya itu dan langsung membeli lalu setelah itu pun terdakwa memperoleh ganja tersebut selanjutnya terdakwa pun kembali menemui sdr indra candra bin iskandar untuk menyerahkan ganja tersebut sementara terdakwapun diberikan secara Cuma-Cuma/ gratis ganja tersebut berukuran kecil ataupun berjumlah sedikit oleh sdr indra candra bin iskandar dan kemudian terdakwa pun meninggalkannya untuk pulang kerumah terdakwa lalu setelah terdakwa sampai kerumah terdakwa pun segera memakai/menghisap ganja tersebut dengan terdakwa baluti/lintingkan dengan menggunakan rokok gunung garam merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Muhammad Bin Hamzah adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik putih tembus pandang yang didalamnya berisikan ganja dengan berat 2, 06 (dua koma nol enam) gram (bersifar menyusut), tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;





**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 18.25 Wib di Dsn Blang Rayeuk Ds Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa Muhammad Bin Hamzah sedang melintasi jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur sehingga oleh personil Polsek Idi Rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke Polsek Idi Rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian tersangka dan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai Narkotika jenis ganja yang disimpan di celana Jeans Merk Picasso warna Hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Idi Rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Muhammad Bin Hamzah adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 18.25 Wib di Dsn Blang Rayeuk Ds Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa Muhammad Bin Hamzah sedang melintasi jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur sehingga oleh personil Polsek Idi Rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke Polsek Idi Rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian tersangka dan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai Narkotika jenis ganja yang disimpan di celana Jeans Merk Picasso warna Hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Idi Rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi*



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bukanlah perbuatan yang sudah dilakukan saja, akan tetapi juga harus dinilai akhir dari serangkaian perbuatan yang sudah dilakukan oleh seorang Terdakwa. Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam memeriksa suatu perkara, karena pemeriksaan suatu perkara di pengadilan bukan hanya menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan hukum Terdakwa yang memenuhi keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya saja akan tetapi untuk apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga nantinya dalam putusan Majelis Hakim akan tercipta suatu rasa keadilan dalam diri masyarakat dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana disyaratkan dalam unsur kedua dakwaan Subsidair Penuntut Umum pasti akan terpenuhi dalam setiap perbuatan Terdakwa dalam suatu perkara Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai akhir dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut. Berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, terkecuali apabila Terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu untuk kepentingan lain. Berdasar hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak tepat apabila dikaitkan dengan kondisi yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih subsidier melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah



guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Setiap Penyalah Guna ini menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Bin Hamzah yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur Setiap Penyalah Guna ini tertuju kepada Terdakwa M. Muhammad Bin Hamzah;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 18.25 Wib di Dsn Blang Rayeuk Ds Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa Muhammad Bin Hamzah sedang melintasi jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur sehingga oleh personil Polsek Idi Rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke Polsek Idi Rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian tersangka dan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai Narkotika jenis ganja yang disimpan di celana Jeans Merk Picasso warna Hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu,



mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Idi Rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas rokok dan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa masukan sebahagian dari ganja tersebut kemudian setelah Terdakwa balut Terdakwa membakarnya dan asap pembakaran tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok biasa sementara sisa dari ganja tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 2838/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2, 06 (dua koma nol enam) gram milik terdakwa Muhammad Bin Hamzah dan terdakwa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Bin Hamzah adalah positif Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 18.25 Wib di Dsn Blang Rayeuk Ds Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur, dan disaat petugas kepolisian tersebut belum sampai kerumahnya ternyata secara kebetulan terdakwa Muhammad Bin Hamzah sedang melintasi jalan lintas Medan-Banda Aceh di Desa Titi Baro Kec Idi Rayeuk Kab Aceh Timur sehingga oleh personil Polsek Idi Rayeuk langsung mengamankan dan membawa dirinya ke Polsek Idi Rayeuk selanjutnya memeriksa badan/pakaian tersangka dan pada saat itu ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang yang didalamnya diduga keras sebagai Narkotika jenis ganja yang disimpan di celana Jeans Merk Picasso warna Hitam yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Idi Rayeuk guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas rokok dan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa masukan sebahagian dari ganja tersebut kemudian setelah Terdakwa balut Terdakwa membakarnya dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asap pembakaran tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok biasa sementara sisa dari ganja tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 2838/NNF/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2, 06 (dua koma nol enam) gram milik terdakwa Muhammad Bin Hamzah dan terdakwa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Bin Hamzah adalah positif Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Indra Candra Bin Iskandar adalah positif Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, meresahkan masyarakat dan membahayakan diri sendiri, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus plastik bening dengan ukuran panjang 21,5 Cm x Lebar 15 Cm yang terdapat didalamnya berisikan daun serta biji ganja seberat kurang lebih 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta selembor kertas paper rokok dan juga 8 (delapan) lembar/batang daun rokok yang terbuat dari daun nipah, 1 (satu) helai celana jeans merk Picasso berwarna hitam yang dikenakan oleh tersangka Muhammad Bin Hamzah, dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba, terutama untuk wilayah aceh yang memang merupakan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bin Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening dengan ukuran panjang 21,5 Cm x Lebar 15 Cm yang terdapat didalamnya berisikan daun serta biji ganja seberat kurang lebih 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta selembar kertas paper rokok dan juga 8 (delapan) lembar/batang daun rokok yang terbuat dari daun nipah;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk Picasso berwarna hitam yang dikenakan oleh tersangka Muhammad Bin Hamzah pada saat itu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,  
Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,  
Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,  
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,  
Fitri Wahyuni, SH